



PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Gayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 22 Maret 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, xxxxxxxxxxxx di Muba Kecamatan Gayung Lencir, dengan wali nikah xxxx, dengan mas kawin uang tunai xxxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Muba, Kecamatan Gayung Lencir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm 1 dari 13 hlm Pts No 0225/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Gayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan tersebut yaitu xxxxxxxxxxxx, laki-laki berusia xx tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 6 Tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat, Tidak menjalankan Perintah Agama Islam, dan tidak menerima di saat Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak menerima untuk di nasehati;
 - b. Tergugat, selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan selalu mengonsumsi minuman keras;
 - c. Tergugat, mengusir Penggugat dan mengatakan Pergilah kamu dari rumah ini, pulang saja kamu ke Pulau Bangka;
 - d. Di saat terjadinya cek-cok dan pekelaian, Tergugat selalu berperilaku kasar, dan berbicara kasar Kepada Penggugat seperti, Babi, Anjing, Setan, Bangsat, Sial;
 - e. Tergugat, selalu bersifat egois dan mementingkan diri sendiri;
 - f. Tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin di antara Tergugat dan Penggugat setelah perpisahan terjadi sejak xxxxxxxxxxxx sampai sekarang;
6. Bahwa pada xxxxxxxxxxxx Terjadi cekcok mulut di antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti mengonsumsi minuman keras, namun Tergugat tidak menerima dan

Hlm 2 dari 13 hlm Pts No 0225/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung emosi, mengeluarkan kata-kata kasar (Babi, pergi kamu dari rumah ini, pulang saja ke Pulau Bangka;

7. Bahwa setelah Penggugat di usir oleh Tergugat, Penggugat pulang ke Rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki berusia xx Tahun kepada Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah da

Hlm 3 dari 13 hlm Pts No 0225/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang menghadap kemuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan sesuai dengan relas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak adanya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap, meski telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Prov. Sumatera Selatan tanggal xxxxxxxxxxxx yang telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah di

Hlm 4 dari 13 hlm Pts No 0225/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jambi saat Penggugat tinggal bersama abangnya di sana tahun xxxx lalu;

▢ Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di daerah Jambi;

▢ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

▢ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tidak melihat langsung, tapi dari laporan Penggugat pada Saksi setelah Penggugat di usir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersamanya di daerah jambi tersebut dan pulang serta tinggal dengan Saksi di xxxxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;

▢ Bahwa menurut laporan Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan, bila marah sering memukul Penggugat dan juga suka keluyuran malam hari;

▢ Bahwa sejak Penggugat diusir oleh Tergugat dan tinggal bersama dengan Saksi, keduanya sudah berpisah tidak serumah lagi lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak pernah Tergugat ada menjemput dan menafkahi Penggugat dan tidak ada iktikad kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangga mereka;

▢ Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin di damaikan lagi;

▢ Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

▢ Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung Saksi;

▢ Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tahun xxxx lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

▢ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tidak melihat langsung, tapi dari laporan Penggugat dan sekarang akibat

Hlm 5 dari 13 hlm Pts No 0225/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceocokan tersebut, Penggugat telah di usir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersamanya sehingga Penggugat pulang serta tinggal dengan orang tua di xxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;

□ Bahwa menurut laporan Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan, bila marah sering memukul Penggugat dan juga suka keluyuran di malam hari;

□ Bahwa sejak Penggugat diusir oleh Tergugat dan tinggal bersama dengan Saksi, keduanya sudah berpisah tidak serumah lagi lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak pernah Tergugat ada menjemput dan menafkahi Penggugat dan tidak ada iktikat kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangga mereka;

□ Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin di damaikan lagi;

□ Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkara winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk

Hlm 6 dari 13 hlm Pts No 0225/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meski telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun xxxx, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun setelah

Hlm 7 dari 13 hlm Pts No 0225/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan berbagai faktor penyebab diantaranya sifat Tergugat yang suka mengonsumsi narkoba, berlaku kasar dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan xxxxxxxxxxxx, hingga pisah rumah sampai saat ini, usaha mendamaikan telah tidak berhasil, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sekaligus mintak hak asuh anak dan nafkah kedua anak dibebankan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan surat bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sesuai dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, (xxxxxxxxxxxxx) dan saksi kedua Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) adalah ibu dan abang kandung Penggugat sudah disumpah, keterangan saksi saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian

Hlm 8 dari 13 hlm Pts No 0225/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu majelis menilai kekuatan kesaksian kedua orang saksi, adalah sama yang pokoknya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah menyusir Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga menyebabkan keduanya telah pisah rumah lebih dari 3 tahun tanpa pernah ada Tergugat menjemput dan menafkahi Penggugat, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil sehingga kesaksian kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diketemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi lebih dari 3 (tiga) tahun serta tidak ada tanggung jawab nafkah oleh Tergugat terhadap Penggugat;
4. Bahwa usaha mendamaikan telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu percerahan harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf b dan

Hlm 9 dari 13 hlm Pts No 0225/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan diantara alasan dapat terjadinya perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari 2 (dua) tahun dan atau adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm 10 dari 13 hlm Pts No 0225/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beraasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya menuntut agar Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis memerintahkan Panitera Mahkamah Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Prov. Sumatera Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 gugatan Penggugat agar membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena perkara ini termasuk

Hlm 11 dari 13 hlm Pts No 0225/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, untuk mengirim kan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Prov. Sumatera Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 1.041.000.- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Hlm 12 dari 13 hlm Pts No 0225/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	950.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Pts No 0225/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)